

SIARAN PERS

Pasca Penghitungan Suara Ulang Pilkada Sekadau, Pemohon Pinta Pemungutan Suara Ulang

Jakarta, 18 Mei 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 pada Rabu (19/5) pukul 08.00 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021, diajukan oleh Paslon Nomor Urut 2 yakno Rupinus-Aloysius.

Pada sidang Pengucapan Putusan, Jumat (19/3), MK mengabulkan untuk sebagian permohonan serta memerintahkan KPU Kabupaten Sekadau (Termohon) untuk melakukan penghitungan suara ulang di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir. Selain itu, MK juga memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau dalam rangka pelaksanaan amar putusan tersebut.

Selanjutnya, Pemohon mengajukan permohonan kepada MK perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau tanggal 15 April 2021. Pada permohonan Pemohon menyatakan adanya perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon setelah dilaksanakan penghitungan surat suara ulang namun tetap dimenangkan oleh Paslon Nomor Urut 1 Aron dan Subandrio (Pihak Terkait).

Pemohon berpendapat adanya perubahan perolehan suara setelah penghitungan suara ulang pasca putusan MK menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap jajaran penyelenggara di Kabupaten Sekadau. Pemohon juga menerangkan bahwa dalam penghitungan tersebut, Termohon tidak melakukan verifikasi surat suara secara benar karena hanya menghitung surat suara serta menolak membuka daftar hadir. Sehingga jumlah surat suara sama dengan pemilih yang mengisi daftar hadir.

Pemohon menegaskan telah terjadi pelanggaran pada tahapan/proses dan penghitungan suara ulang karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan argumentasi yang didasari fakta-fakta hukum, Pemohon meminta dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Belitang Hilir. (TIR)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id